

Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Ketatanegaraan Islam

Febi Atasya Pansera¹, Iksir Alkholy Rizman², Muhammad Jidan Suratno³, Yoza Sintia⁴,
Sisca Novalia⁵.

¹²³⁴⁵ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

(febiatasyapansera@gmail.com), (steveniksir@gmail.com), (mhmd.zidane00@gmail.com) (yozasintia@gmail.com)
(siscanovalia@radenintan.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 Mei 2026

Diterima 20 Mei 2026

Diterbitkan 28 Mei 2026

Keywords:

citizenship;
constitutional law;
Islamic politics;
justice;
state.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif ketatanegaraan Islam. Permasalahan ini penting dikaji karena pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sering kali tidak berjalan seimbang dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep hak dan kewajiban warga negara menurut prinsip ketatanegaraan Islam serta relevansinya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari artikel jurnal nasional, buku, dan dokumen ketatanegaraan yang berkaitan dengan pemikiran politik Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketatanegaraan Islam menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, dan tanggung jawab. Islam menjamin perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan sebagai hak dasar warga negara sekaligus menekankan kewajiban menaati hukum, menjaga persatuan, dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip ketatanegaraan Islam tetap relevan dalam memperkuat sistem demokrasi dan konstitusional di Indonesia.

Corresponding Author:

Febi Atasya Pansera,

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: febiatasyapansera@gmail.com

Pendahuluan

Hak dan kewajiban warga negara merupakan unsur penting dalam kehidupan bernegara. Dalam konsep negara modern, warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pendidikan, kebebasan berpendapat, dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, warga negara juga mempunyai kewajiban menaati hukum, menjaga persatuan bangsa, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, konsep hak dan kewajiban warga negara telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah. Piagam tersebut menjadi dasar hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang menekankan prinsip keadilan, persamaan, musyawarah, dan perlindungan hak asasi manusia. Islam memandang bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan suku, ras, maupun golongan. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menjamin hak-hak dasar masyarakat serta menciptakan kemaslahatan umum.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas hak dan kewajiban warga negara dari perspektif hukum tata negara positif Indonesia. Sementara itu, kajian yang menghubungkan konsep hak dan kewajiban warga negara dengan prinsip ketatanegaraan Islam masih terbatas. Penelitian ini memiliki

kebaruan karena mengkaji relevansi prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini menemukan bahwa ketatanegaraan Islam menempatkan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional di Indonesia.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, serta berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam sistem ketatanegaraan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar mengenai hak, kewajiban, keadilan, persamaan, dan tanggung jawab warga negara menurut perspektif hukum Islam dan hukum tata negara. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia, serta sumber-sumber hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan pendapat para ulama mengenai ketatanegaraan Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional, hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, dan pendapat para ahli hukum tata negara maupun hukum Islam. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian ini. Seluruh data dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif ketatanegaraan Islam.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci konsep-konsep ketatanegaraan Islam yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, sedangkan analisis analitis dilakukan dengan menelaah hubungan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan praktik ketatanegaraan di Indonesia. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, pengelompokan data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai relevansi prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia modern.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Ketatanegaraan Islam

Islam memandang hak dan kewajiban sebagai dua unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap individu diberikan hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan, namun pada saat yang sama juga dibebankan kewajiban untuk menjaga ketertiban, menaati aturan, dan menghormati hak orang lain. Konsep tersebut dibangun atas prinsip keadilan ('adl), persamaan (al-musawah), dan kemaslahatan (maslahah) yang menjadi dasar utama dalam sistem ketatanegaraan Islam. Dalam pandangan Islam, negara bukan hanya berfungsi sebagai lembaga kekuasaan, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan dan melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Prinsip keadilan dalam ketatanegaraan Islam menempatkan seluruh warga negara pada kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan suku, ras, warna kulit, maupun status sosial. Islam menolak segala bentuk diskriminasi dan penindasan karena setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan dalam keadaan mulia dan memiliki hak yang sama sebagai makhluk Allah SWT. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menegakkan hukum secara adil dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang tertentu.

Hak-hak dasar warga negara dalam Islam mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Konsep tersebut dikenal sebagai maqashid al-syariah yang menjadi tujuan utama ditetapkannya hukum Islam. Perlindungan terhadap agama diwujudkan melalui jaminan kebebasan menjalankan ibadah dan keyakinan sesuai ketentuan syariat. Perlindungan jiwa diwujudkan dengan adanya larangan melakukan kekerasan, pembunuhan, maupun tindakan yang mengancam keselamatan manusia. Perlindungan akal dilakukan melalui kewajiban menuntut ilmu dan larangan terhadap segala hal yang dapat merusak akal, seperti minuman keras dan narkoba. Perlindungan keturunan diwujudkan melalui aturan mengenai pernikahan dan keluarga, sedangkan perlindungan harta dilakukan dengan menjamin hak kepemilikan serta melarang perampasan dan korupsi.

Dalam ketatanegaraan Islam, negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Pemerintah dipandang sebagai pemegang amanah yang harus menjalankan kekuasaan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah SWT atas kebijakan dan tindakan yang dilakukan selama menjalankan pemerintahan.

Selain memberikan hak kepada warga negara, Islam juga menekankan pentingnya pelaksanaan kewajiban oleh setiap individu. Kewajiban warga negara dalam perspektif ketatanegaraan Islam meliputi menaati pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, menjaga keamanan dan ketertiban negara, membayar zakat atau pajak demi kepentingan umum, serta ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Ketaatan kepada pemimpin dianggap penting untuk menjaga stabilitas negara dan menghindari perpecahan dalam masyarakat. Namun demikian, Islam juga memberikan batasan bahwa ketaatan tersebut tidak berlaku apabila pemimpin memerintahkan perbuatan yang

bertentangan dengan ajaran agama.

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan juga menjadi bagian penting dalam ketatanegaraan Islam. Prinsip musyawarah (syura) dijadikan sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik. Musyawarah mencerminkan nilai demokratis dalam Islam karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi demi tercapainya keputusan yang adil dan bijaksana. Dalam sejarah Islam, prinsip musyawarah telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin sebagai bentuk pemerintahan yang mengutamakan kepentingan bersama.

Konsep hak dan kewajiban warga negara dalam ketatanegaraan Islam menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam tidak hanya menuntut negara untuk memenuhi hak-hak rakyat, tetapi juga mengharuskan warga negara menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab. Keseimbangan tersebut menjadi dasar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

2. Relevansi Ketatanegaraan Islam terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Nilai-nilai ketatanegaraan Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam prinsip keadilan, persamaan, musyawarah, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun Indonesia bukan negara agama, nilai-nilai Islam secara substantif telah menjadi bagian penting dalam pembentukan sistem hukum dan kehidupan berbangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak-hak warga negara serta menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun status sosial.

Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip dasar yang harus ditegakkan oleh negara. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang adil. Konsep tersebut relevan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kesamaan prinsip tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki kontribusi besar terhadap penguatan sistem demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hak warga negara meliputi hak memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, kebebasan beragama, kebebasan menyampaikan pendapat, serta hak memperoleh pelayanan sosial dari negara. Negara berkewajiban memenuhi hak-hak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip ketatanegaraan Islam yang menempatkan pemerintah sebagai pemegang amanah untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain hak, warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi menjaga ketertiban dan stabilitas negara. Kewajiban tersebut meliputi menaati hukum dan peraturan

perundang-undangan, membayar pajak, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut sejalan dengan konsep ketatanegaraan Islam yang mengajarkan bahwa setiap individu tidak hanya berhak menuntut haknya, tetapi juga berkewajiban menjaga kepentingan umum dan mematuhi aturan yang berlaku.

Relevansi ketatanegaraan Islam terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia juga terlihat dalam penerapan prinsip musyawarah dalam proses demokrasi. Islam mengenal konsep syura sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Prinsip tersebut tercermin dalam sistem demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat dalam penyelesaian persoalan kenegaraan. Musyawarah menjadi sarana untuk mencapai keputusan yang adil dan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Konsep keadilan sosial dalam Islam juga memiliki kesesuaian dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Islam mengajarkan pentingnya distribusi kesejahteraan secara merata melalui zakat, sedekah, dan tanggung jawab sosial, sedangkan negara Indonesia menerapkannya melalui kebijakan ekonomi dan program kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai ketatanegaraan Islam dapat menjadi landasan moral dan etis dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan.

Ketatanegaraan Islam juga menekankan pentingnya moralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemimpin dalam Islam dituntut memiliki sifat amanah, jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Nilai tersebut sangat relevan dengan kebutuhan sistem pemerintahan Indonesia saat ini dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ketatanegaraan dapat memperkuat integritas pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Relevansi ketatanegaraan Islam terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dilihat dari adanya kesamaan nilai dan tujuan dalam mewujudkan keadilan, persamaan, kesejahteraan, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam tetap relevan untuk dijadikan landasan etis dan moral dalam memperkuat sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

Tabel 1. Prinsip Hak dan Kewajiban Warga Negara

Prinsip	Ketatanegaraan Islam	Ketatanegaraan Indonesia
Persamaan	Semua manusia setara di hadapan hukum	Equality before the law
Keadilan	Menegakkan keadilan sosial	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Musyawarah	Syura dalam pemerintahan	Demokrasi Pancasila
Perlindungan Hak	Menjamin hak dasar manusia	Perlindungan HAM dalam UUD 1945

Ketatanegaraan Islam juga menekankan pentingnya moralitas dalam pemerintahan. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan dapat memperkuat etika politik dan pemerintahan yang bersih.

3. Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kehidupan Bernegara

Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan bernegara yang tertib, adil, dan sejahtera. Dalam suatu negara, hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang agar tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Ketika warga negara hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya, maka stabilitas sosial dan ketertiban negara dapat terganggu. Sebaliknya, apabila negara hanya menuntut kewajiban tanpa memberikan pemenuhan hak kepada masyarakat, maka akan muncul ketidakadilan sosial yang dapat memicu konflik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan hak warga negara dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut meliputi hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas kebebasan beragama, hak memperoleh perlindungan hukum, serta hak menyampaikan pendapat. Negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional kepada masyarakat. Pemenuhan hak warga negara menjadi indikator penting dalam mewujudkan negara demokratis yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewajiban tersebut antara lain menaati hukum dan peraturan yang berlaku, membayar pajak, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati hak orang lain, serta ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pelaksanaan kewajiban ini penting untuk menjaga ketertiban umum dan mendukung jalannya pemerintahan secara efektif. Tanpa adanya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban, pembangunan nasional akan sulit tercapai secara optimal.

Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, hubungan antara hak dan kewajiban juga ditempatkan secara proporsional dan seimbang. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang wajib dihormati, namun pada saat yang sama juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan negara. Pemerintah dipandang sebagai pemegang amanah yang bertugas melindungi rakyat, menegakkan keadilan, serta menciptakan kesejahteraan umum. Kekuasaan dalam Islam bukan hanya bersifat politik, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Konsep amanah dalam Islam menuntut pemerintah untuk menjalankan kekuasaan secara jujur, adil, dan transparan. Pemimpin harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat terpenuhi tanpa diskriminasi serta menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban sosial. Dalam sejarah pemerintahan Islam, para khalifah dan pemimpin dituntut untuk mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pemerintahan.

Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mendukung terciptanya kehidupan sosial yang harmonis melalui kepatuhan terhadap hukum dan partisipasi aktif dalam pembangunan negara. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi, maupun politik. Dalam Islam, partisipasi masyarakat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam menjaga kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, warga negara tidak hanya menjadi objek

kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi subjek yang ikut menentukan kemajuan bangsa.

Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bernegara juga dapat dilihat melalui sikap toleransi, gotong royong, dan kepedulian sosial antaranggota masyarakat. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya ukhuwah (persaudaraan), keadilan sosial, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya, penerapan nilai-nilai tersebut sangat penting untuk menjaga persatuan nasional dan memperkuat integrasi bangsa.

Dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Masih adanya pelanggaran hak asasi manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, praktik korupsi, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan bahwa implementasi prinsip hak dan kewajiban belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bernegara.

Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bernegara harus dilandasi oleh prinsip keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Negara wajib memenuhi hak-hak masyarakat secara adil, sedangkan warga negara berkewajiban menaati aturan dan berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban serta pembangunan nasional. Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut menjadi dasar terciptanya masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan.

Penutup

Hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif ketatanegaraan Islam didasarkan pada prinsip keadilan, persamaan, dan kemaslahatan. Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia sekaligus menekankan pentingnya kewajiban warga negara dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan sosial. Nilai-nilai ketatanegaraan Islam memiliki relevansi yang kuat dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam menjamin hak warga negara dan menegakkan prinsip demokrasi konstitusional. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai ketatanegaraan Islam dapat menjadi landasan etis dalam memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal, M. (2021). Piagam Madinah dan Konsep Negara Hukum Islam. *Jurnal Al-Daulah*, 9(1), 45–60.
- Khallaf, A. W. (1988). *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Qaradawi, Y. al-. (1997). *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Sukardja, A. (2020). Konsep Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 210–225.
- Syarif, M. I. (2019). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 133–145.